



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pairin;**
2. Tempat lahir : Bandar Bejambu;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/31 Desember 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Rahim Lubis Lk. VII Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Pairin ditangkap tanggal 15 November 2020;

Terdakwa Pairin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Abdi, S.H. dan Muhammad Qodri, S.H., Team Advokasi pada BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi beralamat di Jalan Letjend Suprpto No. 40 Tebing Tinggi

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor
82/Pid.Sus/2021/PN Tbt, tertanggal 5 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pairin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pairin, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih / netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang kosongDijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa Suriyaman alias Kocil;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Pairin pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di Jalan Abdul Rahim Lubis Lk.VII Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB sewaktu terdakwa Pairin sedang bekerja terdakwa didatangi oleh saksi Suriyaman alias Kocil (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "bang mau belanja shabu mari biar aku yang belanjakan" dan terdakwa menjawab "iya mau" sambil memberikan uang sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Suriyaman alias Kocil, kemudian saksi Suriyaman alias Kocil pergi untuk membeli shabu tersebut dan sekitar kurang lebih satu jam kemudian saksi Suriyaman alias Kocil datang lagi menjumpai terdakwa dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lalu menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa pun menerimanya. Kemudian terdakwa dan saksi Suriyaman alias Kocil bersama-sama masuk kedalam rumah kosong yang sedang dikerjai / dibangun oleh terdakwa dan didalam rumah kosong tersebut terdakwa dan saksi Suriyaman alias Kocil bersama-sama menggunakan / mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis shabu tersebut sebagai upah karena saksi Suriyaman alias Kocil sudah membelikan terdakwa Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang dibawa oleh saksi Suriyaman alias Kocil. Setelah selesai menggunakan shabu tersebut saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriyaman alias Kocil pergi dan terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB setelah terdakwa selesai bekerja terdakwa membagi-bagi / memecah Narkotika jenis shabu miliknya tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dengan menggunakan plastik-plastik klip kosong yang didapat terdakwa dari teman bekerjanya, lalu terdakwa membaw 6 (enam) paket shabu tersebut pulang kerumahnya dan menyimpannya diatas lantai kramik dibawah karpet didalam kamar tidurnya lalu terdakwa mandi dan makan. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk beristirahat dan pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa terbangun karena mendengar ada suara orang memanggil dari luar rumahnya dan membuka pintu rumahnya yang memang tidak dikunci dan ketika terdakwa keluar dari dalam kamarnya terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dan diamankan, setelah Kepala Lingkungan datang polisi melakukan pengeledahan disekitar rumah terdakwa dan diatas lantai keramik dibawah karpet dalam kamar tidur terdakwa polisi menemukan 6 (enam) bungkus / paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya disimpan terdakwa. Bahwa setelah diperiksa terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis shabu tersebut melalui perantara saksi Suriyaman alias Kocil, sehingga kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi Suriyaman alias Kocil sekitar pukul 01.00 WIB di Warung Internet yang ada di Jalan Namad Damanik Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya terdakwa dan saksi Suriyaman alias Kocil serta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses dan ketika ditanyai tentang izin untuk membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut.

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 179/10087/2020 tanggal 17 Nopember 2020 bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor / brutto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih / netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11780/NNF/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Pairin dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Suriyaman alias Kocil yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Pairin pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di Jalan Abdul Rahim Lubis Lk.VII Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 00.15 WIB saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Abdul Rahim Lubis Lk.VII Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi ada orang yang sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju tempat dimaksud untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung menggedor pintu rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci dan saat itu terdakwa keluar dari dalam kamarnya sehingga para saksi langsung mengamankan terdakwa agar tidak melarikan diri. Setelah Kepala Lingkungan datang para saksi melakukan pengeledahan disekitar rumah terdakwa dan dari atas lantai keramik dibawah karpet dalam kamar tidur

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa para saksi menemukan 6 (enam) bungkus / paket narkoba jenis shabu. Bahwa setelah diperiksa terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut melalui perantara saksi Suriyaman alias Kocil (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), sehingga kemudian para saksi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi Suriyaman alias Kocil sekitar pukul 01.00 WIB di Warung Internet yang ada di Jalan Namad Damanik Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya terdakwa dan saksi Suriyaman alias Kocil serta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses dan ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 179/10087/2020 tanggal 17 Nopember 2020 bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat kotor / brutto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih / netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 11780/NNF/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Pairin dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Suriyaman alias Kocil yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Pairin pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di Jalan Abdul Rahim Lubis Lk.VII Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pairin karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu. Dan ketika dilakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa dari atas lantai keramik dibawah karpet dalam kamar tidur terdakwa para saksi menemukan 6 (enam) bungkus / paket narkotika jenis shabu. Bahwa setelah diperiksa terdakwa mengaku sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan saksi Suriyaman alias Kocil (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) didalam sebuah rumah kosong dengan cara terlebih dahulu mengisi botol / bong tersebut dengan sedikit air lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu dan dibakar dengan menggunakan api kecil kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung, sehingga setelah menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa merasakan badannya menjadi lebih segar dan bersemangat untuk bekerja, dan terdakwa mengaku tidak ada izin dari pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 11780/NNF/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Pairin dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Suriyaman alias Kocil yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendi Sihombing**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Kantor Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan saksi beserta rekan saksi telah melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Pairin dan saksi Suriyaman alias Kocil dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukannya;
- Bahwa, Penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 00.15 Wib di Jl.Namad Damanik Gg. Gelugur Lk. 7 Kel. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Terdakwa yang bernama Pairin dan saksi Suriyaman alias kocil pada hari yang sama sekira pukul 01.00 wib di warung internet;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa saudara Pairin dan saudara Suriyaman alias Kocil dilakukan terpisah, penangkapan pertama kali terhadap terdakwa Pairin di rumahnya di Jl. Namad Damanik Gg. Gelugur Lk. 7 Kel. Tebing Tinggi Kota tebing Tinggi, setelah dilakukan pengembangan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Suriyaman alias Kocil pada hari yang sama sekira pukul 01.00 di warung internet;
- Bahwa, terdakwa Pairin ditangkap karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu yang disimpannya dibawah karpet di dalam kamar tidur rumahnya;
- Bahwa, Narkotika jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari saksi Suriyaman alias Kocil yang ditangkap pada hari yang sama ditempat yang berbeda sekira lebih kurang 300 meter dari TKP penangkapan terdakwa Pairin;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa membeli 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Suriyaman alias kocil seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat penangkapan, saksi dan rekan saksi tidak melakukan penyamaran dan tidak berpura pura membeli shabu dari terdakwa tetapi berdasarkan Informasi dari masyarakat;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa, sudah dilakukan tes laboratorium terhadap barang bukti berupa enam paket yang diduga shabu dan urine terdakwa, hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di rumah kosong tempat dia bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa, Terdakwa tidak merupakan target operasi (TO) kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Syauqatillah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Kantor Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan saksi beserta rekan saksi telah melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Pairin dan saksi Suriyaman alias Kocil dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukannya;
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan saksi beserta rekan saksi telah melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Pairin dan saksi Suriyaman alias Kocil dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukannya;
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 00.00 wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang sudah tua diduga memiliki narkoba jenis shabu di dalam rumahnya yang beralamat di Jl. Namad damanik Gg. Gelugur Lk. 7 Kel Tebing Tinggi kota Tebing Tinggi sehingga meresahkan warga lalu saksi dan rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) rumah alamat yang dimaksud;

- Bahwa, setibanya saksi dan rekan saksi di TKP, saksi dan rekan saksi mendorong pintu rumah yang dimaksud karena pintu tersebut tidak dikunci, pada saat saksi dan rekan saksi membuka pintu tersebut, terdakwa Pairin keluar dari dalam kamar dan terlihat tampak mencurigakan lalu saksi dan rekan saksi langsung memperkenalkan diri sebagai polisi sambil mengamankan terdakwa dengan menyuruhnya diam ditempat dan menyuruhnya duduk diruang tamu;

- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi yang disaksikan pak Kepala Lingkungan (Kepling) melakukan pengeledahan di kamar tempat terdakwa keluar tersebut, rekan saksi yang bernama Hendi Sihombing berhasil menemukan ada sebanyak 6 (enam) paket diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong di kamar tersebut di atas lantai keramik di bawah karpet, lalu saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut milik siapa dan dari mana didapatkan, lalu saksi dengar terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang dia beli dari saudara Suriyaman alias Kocil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memberitahukan alamat saudara Suriyaman alias Kocil, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan mencari saksi Suriyaman alias kocil dan berhasil menangkapnya di sebuah warung internet di Jl. Namad Damanik kel. Tebing Tinggi kota Tebing Tinggi sekira pukul 01.00 wib pada hari minggu tanggal 15 November 2020 kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada saudara Suriyaman alias Kocil darimana mendapatkan shabu tersebut dan dia menyatakan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Dodi (belum tertangkap) yang beralamat di jalan Nenas kel. Tebing Tinggi kota Tebing Tinggi, kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat penangkapan, saksi dan rekan saksi tidak melakukan penyamaran dan tidak berpura pura membeli shabu dari terdakwa tetapi berdasarkan Informasi dari masyarakat;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt



- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa, sudah dilakukan tes laboratorium terhadap barang bukti berupa enam paket yang diduga shabu dan urine terdakwa, hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di rumah kosong tempat dia bekerja sebagai tukang bangunan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Suriyaman alias Kocil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Kantor Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 01.00 wib diwarung internet (warnet) yang berada di Jl.Namad Damanik Gg. Glugur Lk.7 Kel. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi sedangkan terdakwa saudara Pairin ditangkap pada hari yang sama pukul 00.15 Wib di Jl.Namad Damanik Gg. Glugur Lk.7 Kel. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa Pairin;
- Bahwa, saksi mendatangi terdakwa dan menanyakan apakah dia mau beli shabu, biar saksi yang ambilkan dan terdakwa mengatakan mau, lalu terdakwa Pairin memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi pergi belanja shabu, sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi datang kembali menemui terdakwa dengan membawa satu paket shabu dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mendapatkan imbalan uang baik dari terdakwa maupun dari saudara Dodi;
- Bahwa, saksi membeli shabu tersebut dari saudara Dodi;
- Bahwa, uang yang saksi gunakan untuk beli shabu tersebut adalah uang terdakwa Pairin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, narkoba jenis shabu tersebut dipakai saksi bersama dengan terdakwa Pairin;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang terdakwa Pairin;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa Pairin adalah kepala tukang bangunan;
- Bahwa, Terdakwa Pairin ditangkap di dalam rumahnya di jalan Namad Damanik Gg. Glugur Lk.7 Kel. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, jarak waktu pada saat saksi dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sampai dengan saksi dan terdakwa ditangkap sekira 1 (satu) jam;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa Pairin mengkonsumsi shabu sebanyak 1 paket sisanya 6 paket dibawa terdakwa Pairin ke rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Tebing Tinggi Unit Pasar Bulian No. 179/10087/2020 tanggal 18 November 2020 bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB : 11780/NNF/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti A. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Pairin dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Suriyaman alias Kocil telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap seluruh barang bukti tersebut dan disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengerti sebab nya diperiksa sehubungan tentang tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa, yang pertama kali menawarkan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa adalah saksi Suriyaman alias Kocil;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga 300 ribu rupiah dari saksi Suriyaman alias Kocil, lalu Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket dan yang satu paket Terdakwa dan saksi Suriyaman alias Kocil pakai bersama;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Suriyaman alias Kocil mengkonsumsi shabu tersebut biar semangat bekerja mengecor bangunan;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Dodi;
- Bahwa, tujuan Terdakwa adalah untuk dipakai atau digunakan supaya semangat bekerja;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan dan uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang gaji Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 20.30 wib sewaktu Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan rumah di samping rumah Terdakwa, kemudian saksi Suriyaman alias Kocil datang menjumpai Terdakwa, lalu saksi Suriyaman alias Kocil mengatakan kalau Terdakwa mau membeli shabu biar saksi Suriyaman alias Kocil yang membelanjakan kemudian Terdakwa mengatakan mau dan memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Suriyaman alias Kocil;
- Bahwa, kemudian saksi Suriyaman alias Kocil pergi membeli shabu, sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Suriyaman alias Kocil datang lagi menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu dan langsung diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah itu saksi Suriyaman alias Kocil mengajak Terdakwa untuk menghisap shabunya sedikit sebagai upah dia pergi membelikan shabu tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Suriyaman alias Kocil menghisap shabu tersebut di rumah kosong tempat Terdakwa kerja bangunan dengan menggunakan alat hisap shabu Bong yang dibawa oleh saksi Suriyaman alias Kocil dan setelah selesai menghisap shabu tersebut saksi Suriyaman alias Kocil pergi, kemudian sisa shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah batu di rumah kosong tempat Terdakwa bekerja tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa lalu pulang ke rumah istirahat makan siang setelah itu Terdakwa lanjut bekerja kembali bertukang sampai sore, sebelum Terdakwa pulang Terdakwa membagi-bagikan shabu yang satu paket tadi menjadi enam paket Terdakwa memasukkannya ke dalam plastik-plastik klip kosong yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari kawan Terdakwa yang bekerja tukang bangunan juga;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan membawa enam paket shabu tersebut dan Terdakwa simpan diatas lantai keramik dibawah karpet di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa masuk kamar dan beristirahat tapi tiba-tiba ada orang yang manggil-manggil Terdakwa bangun dan saat Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa disuruh duduk diam di ruang tamu;
- Bahwa, Pak Kepling kemudian datang ke rumah Terdakwa dan menyaksikan penggeledahan di kamar Terdakwa yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan Petugas Polisi tersebut berhasil mengamankan 6 (enam) paket shabu yang Terdakwa simpan tersebut, lalu Terdakwa diinterogasi oleh petugas dengan menanyakan shabu tersebut milik siapa dan dari mana Terdakwa dapatkan, lalu Terdakwa menjawab dan mengakui kalau shabu 6 (enam) paket tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari saudara Suriyaman alias Kocil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan 6 (enam) paket shabu tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih (netto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 20.30 wib sewaktu Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan rumah di samping rumah Terdakwa, kemudian saksi Suriyaman alias Kocil datang menjumpai Terdakwa, lalu saksi Suriyaman alias Kocil menanyakan apabila Terdakwa menginginkan untuk membeli shabu maka saksi Suriyaman alias

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kocil dapat pergi membelikan atau membelanjakan shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian atas pertanyaan saksi Suriyaman alias Kocil tersebut, Terdakwa mengatakan mau dan selanjutnya memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Suriyaman alias Kocil;

- Bahwa, selanjutnya saksi Suriyaman alias Kocil pergi membeli shabu tersebut dari saudara Dodi, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Suriyaman alias Kocil datang kembali menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian setelah itu saksi Suriyaman alias Kocil mengajak Terdakwa untuk menghisap sebagian kecil dari shabu milik Terdakwa tersebut sebagai upah untuk saksi Suriyaman alias Kocil pergi membelikan shabu tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Suriyaman alias Kocil menghisap sebagian kecil shabu tersebut di rumah kosong tempat Terdakwa melakukan pekerjaan bangunan dengan menggunakan alat hisap shabu Bong yang dibawa oleh saksi Suriyaman alias Kocil dan setelah selesai menghisap shabu tersebut saksi Suriyaman alias Kocil pergi, kemudian sisa shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah batu di rumah kosong tempat Terdakwa bekerja tersebut;

- Bahwa, Terdakwa lalu pulang ke rumah Terdakwa di Jl.Namad Damanik Gg. Gelugur Lk. 7 Kel. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi untuk istirahat makan siang setelah itu Terdakwa lanjut bekerja kembali bertukang sampai sore dan sebelum Terdakwa pulang ke rumahnya, Terdakwa membagi-bagikan shabu yang disediakan oleh saksi Suriyaman alias Kocil tersebut yaitu 1 (satu) paket tersebut dibagi menjadi 6 (enam paket) dengan cara Terdakwa memasukannya ke dalam plastik-plastik klip kosong yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari kawan Terdakwa yang bekerja sebagai tukang bangunan juga;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan membawa 6 (enam) paket shabu tersebut dan Terdakwa kemudian menyimpan 6 (enam) paket shabu tersebut di bawah karpet diatas lantai keramik kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 00.00 wib saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah mendapat informasi dari masysrakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang sudah tua diduga memiliki narkoba jenis shabu di dalam rumahnya yang beralamat di Jl. Namad damanik Gg. Gelugur Lk. 7 Kel Tebing Tinggi kota Tebing Tinggi sehingga meresahkan warga lalu saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah yang merupakan petugas kepolisian melakukan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt



penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) rumah alamat yang dimaksud;

- Bahwa, setibanya saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah di TKP, saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah kemudian mendorong pintu rumah yang dimaksud karena pintu tersebut tidak dikunci, dan pada saat saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah membuka pintu tersebut, terdakwa Pairin keluar dari dalam kamar dan terlihat tampak mencurigakan lalu saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah langsung memperkenalkan diri sebagai polisi sambil mengamankan terdakwa dengan menyuruhnya diam ditempat dan menyuruhnya duduk di ruang tamu;
- Bahwa, kemudian saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah yang disaksikan pak Kepala Lingkungan (Kepling) melakukan penggeledahan di kamar tempat terdakwa keluar tersebut, dan saksi Hendi Sihombing selanjutnya menemukan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong di kamar tersebut di bawah karpet yang berada di atas lantai keramik, lalu saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah menanyakan kepada terdakwa bahwa barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut milik siapa dan dari mana didapatkan, lalu terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang dia titip beli dari saudara Suriyaman alias Kocil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian memberitahukan alamat saudara Suriyaman alias Kocil kepada saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah;
- Bahwa, saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah kemudian melakukan pengembangan dan mencari saksi Suriyaman alias kocil dan berhasil menangkapnya di sebuah warung internet di Jl. Namad Damanik Kel. Tebing Tinggi kota Tebing Tinggi sekira pukul 01.00 wib pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 kemudian saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah menanyakan kepada saksi Suriyaman alias Kocil darimana mendapatkan shabu tersebut dan dia menyatakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Dodi (belum tertangkap) yang beralamat di jalan Nenas Kel. Tebing Tinggi kota Tebing Tinggi, kemudian Terdakwa serta saksi Suriyaman alias Kocil dan barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih (netto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Tebing Tinggi Unit Pasar Bulian No. 179/10087/2020 tanggal 18 November 2020 bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB : 11780/NNF/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti A. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Pairin dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Suriyaman alias Kocil telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap seluruh barang bukti tersebut dan disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Ad.1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum individu dan bukan merupakan Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin oleh Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya berawal pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 20.30 wib sewaktu Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan rumah di samping rumah Terdakwa, kemudian saksi Suriyaman alias Kocil datang menjumpai Terdakwa, lalu saksi Suriyaman alias Kocil menanyakan apabila Terdakwa menginginkan untuk membeli shabu maka saksi Suriyaman alias Kocil dapat pergi membelikan atau membelanjakan shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian atas pertanyaan saksi Suriyaman alias Kocil tersebut, Terdakwa mengatakan mau dan selanjutnya memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Suriyaman alias Kocil dan selanjutnya saksi Suriyaman alias Kocil pergi membeli shabu tersebut dari saudara Dodi, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Suriyaman alias Kocil datang kembali menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Suriyaman alias Kocil mengajak Terdakwa untuk menghisap sebagian kecil dari shabu milik Terdakwa tersebut sebagai upah untuk saksi Suriyaman alias Kocil pergi membelikan shabu tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Suriyaman alias Kocil menghisap sebagian kecil shabu tersebut di rumah kosong tempat Terdakwa melakukan pekerjaan bangunan dengan menggunakan alat hisap shabu Bong yang dibawa oleh saksi Suriyaman alias Kocil dan setelah selesai menghisap shabu tersebut saksi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriyaman alias Kocil pergi, kemudian sisa shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah batu di rumah kosong tempat Terdakwa bekerja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Namad Damanik Gg. Gelugur Lk. 7 Kel. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi untuk istirahat makan siang setelah itu Terdakwa lanjut bekerja kembali bertukang sampai sore dan sebelum Terdakwa pulang ke rumahnya, Terdakwa membagi-bagikan shabu yang disediakan oleh saksi Suriyaman alias Kocil tersebut yaitu 1 (satu) paket tersebut dibagi menjadi 6 (enam paket) dengan cara Terdakwa memasukannya ke dalam plastik-plastik klip kosong yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari kawan Terdakwa yang bekerja sebagai tukang bangunan juga dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan membawa 6 (enam) paket shabu tersebut dan Terdakwa kemudian menyimpan 6 (enam) paket shabu tersebut di bawah karpet diatas lantai keramik kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 00.00 wib saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah mendapat informasi dari masysrakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang sudah tua diduga memiliki narkotika jenis shabu di dalam rumahnya yang beralamat di Jl. Namad Damanik Gg. Gelugur Lk. 7 Kel Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi sehingga meresahkan warga lalu saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah yang merupakan petugas kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) rumah alamat yang dimaksud dan setibanya saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah di TKP, saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah kemudian mendorong pintu rumah yang dimaksud karena pintu tersebut tidak dikunci, dan pada saat saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah membuka pintu tersebut, terdakwa Pairin keluar dari dalam kamar dan terlihat tampak mencurigakan lalu saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah langsung memperkenalkan diri sebagai polisi sambil mengamankan terdakwa dengan menyuruhnya diam ditempat dan menyuruhnya duduk di ruang tamu kemudian saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah yang disaksikan pak Kepala Lingkungan (Kepling) melakukan penggeledahan di kamar tempat terdakwa keluar tersebut, dan saksi Hendi Sihombing selanjutnya menemukan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong di kamar tersebut di bawah karpet yang berada di atas lantai keramik, lalu saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah menanyakan kepada terdakwa bahwa barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut milik siapa dan dari mana didapatkan, lalu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang dia titip beli dari saudara Suriyaman alias Kocil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian memberitahukan alamat saudara Suriyaman alias Kocil kepada saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Tebing Tinggi Unit Pasar Bulian No. 179/10087/2020 tanggal 18 November 2020 bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB : 11780/NNF/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti A. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Pairin dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Suriyaman alias Kocil telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap seluruh barang bukti tersebut dan disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih (netto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 00.00 wib di dalam rumah yang beralamat di Jl. Namad Damanik Gg. Gelugur Lk. 7 Kel Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua yaitu unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sehingga unsur kedua dakwaan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih (netto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang kosong yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Suriyaman Alias Kocil, maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Suriyaman Alias Kocil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pairin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih (netto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; dan
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang kosong;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Suriyaman Alias Kocil;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Jumat**, tanggal **7 Mei 2021**, oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Sai Sintong Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H.